

**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP)
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010
ATAS PERLAKUAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LO
DAN BEBAN PADA PEMERINTAH DAERAH**

*Indra Mustika Sari
Nanik Wahyuni*

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Email: ims.mustika@gmail.com

Abstract

This Study aimed to analyze the accounting treatment of Revenue-LO and Expenses arising from the change of Government Accounting Standards PP.24/2015 with Cash Towards Accrual Basis be PP.71/2010 with Accrual basis. Kediri Regency Government as government entity shall carry out accounting Revenue-LO and Expenses base on accrual-based SAP in accordance with PP.71/2010 and presented in Statement of Operations (LO) in 2015 with the financial reporting provisions contained in the Statement of Accounting Standards accrual-based government. This research uses descriptive quantitative method is to describe the accounting Revenue-LO and Expenses that occurred in Kediri Regency Government with implementation of the conformity of Government Regulation No. 71/2010 about the Government Accounting Standard so that it can be deduced. The result showed that according to PP.71/2010, The Government of Kediri Regency had implemented the accrual based accounting for Revenue-LO and Expenses appropriately. The accounting treatment for Revenue-LO dan Expenses which has been analyzed include the recognition, measurement, presentation and disclosure. The Recognition of Revenue-LO and Expenses was made when it arises right and obligations of local government. The measurement of Revenue-LO was carried out with gross principles, while the Expenses measurement was not explained in SAP. The presentation of Revenue-LO and Expenses was presented in the Statements of

Operations (LO) according to the classification in BAS. Disclosure of Revenue-LO and Expenses are disclosed detail in CaLK. Overall, Therefore, it can be concluded that the Kediri Regency Government has done the accounting treatment of Revenue-LO and Expenses in accordance with SAP PP.71/2010.

Keywords: government regulation No. 71/2010, accounting for revenue-LO and expense

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan akuntansi Pendapatan-LO dan Beban yang timbul akibat terjadinya perubahan Standar Akuntansi Pemerintahan PP.24 Tahun 2005 dengan basis Cash Towards Accrual menjadi PP.71 Tahun 2010 dengan basis Accrual. Pemerintah Kabupaten Kediri sebagai entitas pemerintah wajib melaksanakan akuntansi Pendapatan-LO dan Beban yang didasarkan pada SAP berbasis akrual sesuai dengan PP.71 Tahun 2010 dan disajikan dalam Laporan Operasional (LO) pada pelaporan keuangan tahun 2015 dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan akuntansi Pendapatan dan Beban yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Kediri dengan kesesuaian pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga dapat ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Kediri telah menerapkan akuntansi berbasis akrual atas Pendapatan-LO dan Beban secara benar. Perlakuan akuntansi atas Pendapatan-LO dan Beban yang telah dilakukan analisis meliputi proses pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Pengakuan Pendapatan-LO dan Beban dilakukan ketika timbul hak dan kewajiban Pemerintah Daerah. Pengukuran Pendapatan-LO dilakukan dengan azas bruto, sedangkan pengukuran Beban belum terdapat penjelasan dalam SAP. Penyajian Pendapatan-LO dan Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai klasifikasi dalam BAS. Pengungkapan Pendapatan-LO dan Beban telah diungkapkan secara rinci dalam CaLK. Dengan demikian secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kediri telah melakukan perlakuan akuntansi Pendapatan-LO dan Beban sesuai dengan SAP PP.71 Tahun 2010.

Kata kunci: Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, akuntansi pendapatan-LO dan Beban

PENDAHULUAN

Perkembangan akuntansi sektor publik dewasa ini terjadi begitu pesat dalam dua dasawarsa terakhir. Isu yang muncul dalam sektor publik merupakan suatu

rangkaian yang akarnya merupakan tuntutan diciptakannya *good public and corporate governance*. Isu tersebut kemudian diikuti dengan tuntutan dilakukannya reformasi sektor publik yang diorientasikan pada pembentukan organisasi sektor publik yang ekonomis, efisien, efektif, transparan, responsif, dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. (Mardiasmo, 2009:17)

Pemerintah dalam melakukan reformasi sektor publik dilakukan melalui kebijakan pengelolaan keuangan negara dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sebelum terbitnya undang-undang tersebut penerapan akuntansi dalam pemerintahan hanya mengguakan sistem pencatatan *single entry* berbasis kas yang mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran kas saja. Akibatnya timbul permasalahan yang rumit karena tidak terdapat catatan tentang aset dan kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah.

Setelah diterapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tersebut khususnya pada pasal 30, 31 dan pasal 32 disebutkan bahwa Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD berupa laporan keuangan. Laporan keuangan yang dimaksud setidaknya meliputi laporan realisasi APBN/APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Publik. (Hafidz, 2012:2)

Dalam perkembangan selanjutnya ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pada undang-undang tersebut disebutkan bahwa akuntansi keuangan diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada pasal 57 disebutkan bahwa untuk menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku baik pada pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah, pemerintah membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

Dengan dibentuknya KSAP pada tanggal 13 Juni 2005 Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada SAP tersebut menyatakan bahwa laporan keuangan pokok terdiri dari: a) Laporan Realisasi Anggaran, b) Neraca, c) Laporan Arus Kas, d) Catatan atas Laporan Keuangan.

Setelah ditetapkannya SAP ini maka pemerintah harus menyusun laporan keuangan yang lengkap sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah. Sistem pencatatan *single entry* yang selama ini digunakan, tidak mungkin lagi bisa diterapkan karena tidak dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih lengkap. Oleh karena itu, akuntansi dalam pemerintahan harus beralih kepada sistem pencatatan *double entry*, pada sistem ini menurut Halim (2012:46) pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali pada sisi debet dan sisi kredit. Tidak hanya itu saja, pada SAP ini basis pencatatan yang digunakan adalah basis transisi yaitu basis kas menuju akrual yang diistilahkan basis *cash towards accrual*.

Semenjak disusunnya laporan laporan keuangan secara lengkap oleh pemerintah daerah yaitu mulai tahun 2006 lalu dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tersebut diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), berdasarkan laporan audit BPK RI tersebut, hingga saat ini pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) belum mencapai 50% dari seluruh pemerintahan kabupaten yang ada di Indonesia.

Tabel 1. Opini LKPD Tahun 2010-2014 Tingkat Kabupaten

Tahun	WTP	WDP	TW	TMP	TOTAL
2010	16	254	23	103	396
	4%	64%	6%	26%	100%
2011	36	268	6	89	399
	9%	67%	2%	22%	100%
2012	72	256	6	67	401
	18%	64%	1%	17%	100%
2013	105	241	11	41	398
	26%	61%	3%	10%	100%
2014 (sem I)	169	188	4	18	379
	44%	50%	1%	5%	100%

Sumber: BPK RI (2015:70)

Menurut Hafiz (2012:6) Salah satu permasalahan mendasar penyebab terjadinya LKPD yang tidak mendapatkan opini WTP dari BPK RI, dan nyata dihadapi banyak instansi Pemerintah, baik pusat maupun daerah, adalah kelangkaan Sumber Daya Manusia apartur (kelangkaan sarjana akuntansi) yang memiliki kompetensi yang memadai untuk menyelenggarakan administrasi keuangan negara/daerah.

Di sisi lain reformasi pengelolaan keuangan pemerintah tak cukup berhenti pada Standar Akuntansi Pemerintah dengan basis kas menuju akrual. Setelah kurang lebih lima tahun berlalu, pemerintah melalui KSAP pada tanggal 22 Oktober 2010 mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tersebut, dimulailah perkembangan tahap kedua penerapan akuntansi pada pemerintahan.

Dalam Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual, terdapat beberapa perubahan yang sangat penting. Perubahan dari PP. No.24 tahun 2005 yang semula hanya memuat empat laporan keuangan pokok yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, dengan adanya PP. No.71 Tahun 2010, komponen laporan keuangan pemerintah menjadi tujuh dengan tambahan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Tidak hanya penambahan pada laporan keuangan, namun hal yang mendasari diterbitkannya Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 adalah pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual seperti yang telah diamanatkan dalam pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 yang menjelaskan bahwa ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam lima tahun. Oleh karena itu perlu adanya perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menggunakan basis kas menuju akrual yang sifatnya sementara untuk masa transisi dari basis kas menuju basis akrual penuh.

Pengakuan pendapatan dan belanja berbasis akrual memunculkan akun Pendapatan-LO dan Beban yang disajikan dalam Laporan Operasional. Dalam PP. No.71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan.

Dengan adanya pengakuan dan pengukuran pendapatan dan beban berbasis akrual, akan menampakkan aset dan kewajiban pemerintah yang sesungguhnya karena basis akrual mengakui dan mengukur transaksi saat terjadi perpindahan hak dan kewajiban meskipun belum dilakukan penerimaan atau pengeluaran pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Konsep ini sesuai dengan kaidah dalam al-Quran surat Al-Isra' ayat 35.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Ayat di atas merupakan perintah untuk menyempurnakan pengukuran suatu transaksi ke dalam pos atau akun secara benar. Sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang mencerminkan kondisi keuangan pemerintah yang sesungguhnya.

Pada tingkat pemerintah daerah, untuk mempermudah penerapan akuntansi basis akrual penuh, pada tahun 2013 terbitlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan akuntansi berbasis akrual secara penuh paling lambat tahun anggaran 2015.

Dampak dari perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi tentu memerlukan kesiapan Sumber Daya Manusia pada Pemerintah Daerah yang didukung dengan adanya keinginan dari kepala daerah untuk mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel. Begitu pula pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang dalam hal ini juga harus taat peraturan dalam menyajikan laporan keuangannya.

Terkait permasalahan penerapan Akuntansi basis akrual dalam sektor pemerintahan, terdapat beberapa penelitian yang relevan yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Meirene, dkk. (2014) tentang perlakuan akuntansi belanja modal pada DPPKAD Pemda Kota Palu menunjukkan hasil bahwa DPPKAD Kota Palu dalam perlakuan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, pencatatan, pelaporan, dan pengungkapan terkait belanja modal telah dilakukan sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sedangkan dalam penelitian Niu, dkk (2014) tentang analisis penerapan PP.No.71 Tahun 2010 dalam penyajian laporan keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu belum menerapkan PP.No.71 Tahun 2010 dalam menyajikan laporan keuangan namun telah sesuai dengan PP.No.24 Tahun 2005. Dalam penelitian ini, hal yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah analisis yang dilakukan melalui perlakuan akuntansi pendapatan-LO dan beban yang terjadi pada pemerintah daerah Kabupaten Kediri, karena perbedaan mendasar atas perubahan PP. No.24 Tahun 2005 dengan PP. No.71 Tahun 2010 yaitu pada pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja dengan basis akrual yang sebelumnya hanya diakui dengan basis kas. Penerapan basis akrual pada pendapatan dan beban memunculkan akun Pendapatan-LO dengan kode rekening 8 dan Beban dengan kode rekening 9 yang harus dilaporkan pada Laporan Operasional.

Penerapan SAP berbasis akrual harus dapat diterapkan oleh seluruh entitas pemerintahan, termasuk Pemerintah Kabupaten Kediri yang terus berupaya untuk menciptakan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan tata kelola yang baik dan menciptakan akuntabilitas keuangan agar mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dalam pelaporan keuangan tahun 2014, Kabupaten Kediri masih mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK, sehingga diperlukan upaya lebih untuk mencapai opini WTP dalam menyajikan laporan keuangan disamping diberlakukannya SAP berbasis akrual yang harus diterapkan pada tahun 2015.

Upaya untuk mencapai pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel serta mendapat opini WTP, Kabupaten Kediri melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) dan juga sebagai instansi yang melaksanakan sistem akuntansi serta pelaporan keuangan daerah, wajib melakukan pembukuan sesuai peraturan yang berlaku atas transaksi yang terjadi pada pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan pembukuan tahun 2015, BPKAD harus menerapkan SAP berbasis akrual sesuai dengan PP.

No.71 Tahun 2010 agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Maka permasalahan yang muncul adalah bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan Pendapatan-LO dan Beban pada Pemerintah Kabupaten Kediri berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010?

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas Pemerintah Daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas Pemerintah Daerah (kabupaten, kota, provinsi) yang memerlukan. Pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah); Badan Pengawas Keuangan; investor, kreditor, dan donatur; analis ekonomi dan pemerhati pemerintah daerah; rakyat, pemerintah daerah lain; dan pemerintah pusat yang kesemua ada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah (Halim, 2012:43).

Untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan keuangan, akuntansi, dan audit di pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Republik Indonesia, diperlukan sebuah Standar Akuntansi Pemerintahan yang kredibel dan dibentuk oleh sebuah komite SAP (Nordriawan dan Hertianti, 2010:31). Menurut PP No. 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Keuangan Negara tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 masih bersifat sementara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun. Oleh karena itu,

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 perlu diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010.

Perubahan Standar Akutansi Pemerintahan dari basis *Cash Towards Accrual* sesuai PP No. 24 Tahun 2005 menjadi basis akrual berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 memunculkan beberapa poin perubahan yang harus diperhatikan oleh sektor publik. Pokok-pokok perubahan tersebut secara keseluruhan termuat dalam kerangka konseptual karena kerangka konseptual merupakan acuan dari Pernyataan Standar Akutansi Pemerintahan (PSAP).

Pendapatan-LO merupakan akun yang timbul akibat adanya pengakuan dan pengukuran pendapatan berbasis akrual yang disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan PP.71 Tahun 2010. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, menjelaskan bahwa Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Menurut PP.71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Pengakuan beban dilakukan dengan basis akrual dan disajikan dalam Laporan Operasional.

Manfaat penerapan Standar Akuntansi Berbasis akrual dari perspektif islam sesuai dengan kaidah dalam Al Quran surat Al Isra' Ayat 35.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Dalam Al-Maraghi (1988:81) menafsirkan ayat di atas sebagaimana berikut.

“Dan sempurnakanlah takaran kepada orang lain, jangan kamu merugikan mereka apabila kamu menakar untuk hak-hak mereka dari pihakmu, dan timbanglah oleh kalian dengan timbangan yang adil tanpa menganiaya sedikitpun atau berat sebelah. Dan karenanya, Allah yang membuat syariat bersabatan dalam melarang kecurangan dan pengurangan dalam usaha menetapkan harta pada pemiliknya.”

Mengacu pada ayat diatas, perlakuan akuntansi berbasis akrual akan menggambarkan kondisi keuangan yang sesungguhnya baik dari harta maupun kewajiban, meskipun belum terjadi penerimaan atau pengeluaran kas, namun telah diakui ketika hak dan kewajiban telah berpindah. Berdasar ayat tersebut maka pengukuran atas sebuah transaksi akan dapat dilakukan dengan benar dan sempurna pada pos atau akun yang terkait dengan transaksi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti mendeskripsikan mengenai perlakuan akuntansi Pendapatan-LO dan Beban pada Pemerintah Kabupaten Kediri yang sebelumnya menggunakan basis *Cash Towards Accrual* menjadi Basis AkruaI sesuai dengan PP. 71 Tahun 2010.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis data primer dan jenis data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Prosedur analisis data kualitatif model Miles dan Huberman (Emzir, 2012:129). Terdapat tiga macam kegiatan analisis data kualitatif, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mewajibkan seluruh entitas pemerintah untuk menggunakan akuntansi basis akrual yang sebelumnya menggunakan basis *cash toward accrual*. Masa transisi atas penerapan SAP basis akrual sesuai dengan PP. No.71 Tahun 2010 mendorong semua entitas pemerintah termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri untuk memperbaharui sistem akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan disesuaikan dengan standar yang berlaku.

Kewajiban Pemda dalam melakukan penerapan akuntansi basis akrual paling lambat pada tahun 2015. Sesuai yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah pasal 10 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "Penerapan SAP berbasis akrual pada Pemerintah Daerah paling lambat mulai tahun 2015".

Pemerintah Kabupaten Kediri dalam menerapkan SAP berbasis akrual dilakukan pada tahun pembukuan 2015, dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Kediri No.33 tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kediri dan Peraturan Bupati Kediri No.34 tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar.

Akuntansi Pendapatan-LO

Pemerintah Kabupaten Kediri dalam melakukan pengakuan atas Pendapatan-LO telah sesuai dengan PP.71 Tahun 2010 dengan mengakui pendapatan saat hak telah diterima atau telah direalisasi dengan adanya aliran sumber daya ekonomi yang masuk ke Pemerintah Kabupaten Kediri. Pengukuran pendapatan-LO dilakukan berdasarkan asas bruto, yaitu suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan

kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran. Dalam pembukuan di Pemerintah Kabupaten Kediri, Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Pendapatan-LO diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan pada penjelasan Laporan Operasional, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010.

Akuntansi Beban

Pemerintah Kabupaten Kediri telah mengakui beban sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 yaitu dengan mengakui adanya beban saat timbul kewajiban untuk membayar, terjadinya konsumsi aset dan adanya penurunan manfaat ekonomis suatu barang atau jasa. Dalam melakukan pengukuran penyusutan aset tetap Pemerintah Kabupaten Kediri hanya menggunakan metode garis lurus. Ketentuan ini telah sesuai dengan PP.71 tahun 2010 meskipun dalam melakukan pengukuran beban secara keseluruhan belum terdapat pernyataan yang jelas dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyajian beban disajikan dalam laporan operasional sesuai dengan klasifikasi dalam BAS meskipun belum dapat dibandingkan dengan laporan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Kediri baru menerapkan akuntansi basis akrual pada tahun 2015. Pengungkapan Beban Pemerintah Kabupaten Kediri telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 dengan memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktifitas keuangan terkait beban selama satu tahun dan kejadian khusus akibat perubahan pengakuan beban berbasis kas dengan basis akrual.

SIMPULAN

Perlakuan akuntansi Pendapatan-LO dan Beban di Kabupaten Kediri atas pembukuan Laporan Keuangan tahun 2015 dapat disimpulkan telah menerapkan basis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya akun Pendapatan-LO dengan kode rekening 8 dan beban dengan kode rekening 9. Selain itu perlakuan akuntansi terkait pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan juga telah sesuai dengan standar yang berlaku.

Pengakuan Pendapatan-LO dan Beban sudah sesuai dengan SAP berbasis akrual. Pendapatan-LO di Pemerintah Kabupaten Kediri diakui ketika timbul hak atas pendapatan atau terjadi realisasi dengan adanya sumber daya ekonomi yang masuk pada Pemerintah Kabupaten Kediri. Beban diakui ketika timbul kewajiban, adanya konsumsi aset dan menurunnya manfaat ekonomi suatu barang atau jasa.

Pengukuran atas Pendapatan-LO di Pemerintah Kabupaten Kediri telah sesuai dengan PP.71 tahun 2010 yaitu dengan berdasarkan azas bruto dan tidak mencatat jumlah neto setelah dikompensasi dengan pengeluaran. Sedangkan untuk pengukuran beban tidak terdapat pernyataan secara jelas dalam Standar Akuntansi

Pemerintahan PP.71 tahun 2010 sehingga tidak dapat dilakukan analisis kesesuaian atas pengukuran beban.

Penyajian Pendapatan-LO dan Beban di Kabupaten Kediri telah sesuai dengan pernyataan yang termuat dalam PP.71 tahun 2010. Hal ini ditunjukkan dalam Laporan Keuangan tahun anggaran 2015 Pemerintah Kabupaten Kediri menyajikan Pendapatan-LO dan Beban berbasis akrual pada Laporan Operasional.

Pengungkapan atas Pendapatan-LO dan Beban berbasis akrual telah dijelaskan dalam CaLK yang memuat hal-hal terkait jumlah pengakuan Pendapatan-LO dan Beban selama satu tahun, selisih yang terjadi akibat perubahan kebijakan dan informasi lain yang dianggap perlu. Dengan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, Perlakuan akuntansi terhadap Pendapatan-LO dan Beban di Pemerintah Kabupaten Kediri secara keseluruhan telah sesuai dengan SAP berbasis akrual yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010.

Peneliti dalam penelitian ini hanya meneliti pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah dan yang memegang fungsi akuntansi atas pembukuan yang terjadi di Pemerintahan Kabupaten Kediri. Oleh Karena itu, bagi peneliti selanjutnya supaya dapat meneliti pada seluruh SKPD dan SKPKD yang ada di Pemerintah Daerah, agar data yang diperoleh lebih detail terkait pelaksanaan SAP berbasis akrual.

DAFTAR PUSTAKA

- Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hafiz, Abdul. 2012. *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual: Pendekatan Teknis Sesuai PP No. 71/2010*. Bandung: Alfabeta.
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Nordiawan, Deddi, Hertianti Ayuningtyas. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Kedua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Bupati Kediri Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kediri.
- Peraturan Bupati Kediri Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.
- Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.